

BUKU KURIKULUM 2018-2022
DAN TATACARA STUDI PROGRAM
DOKTOR FILSAFAT KEILAHIAN

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI JAKARTA
(SEKOLAH TINGGI TEOLOGI JAKARTA)

Jl. Proklamasi 27, Jakarta Pusat 10320
Telp. +6221 3904237; Fax. +6221 3153781
Email: sttj@sttjakarta.ac.id
Website: <http://sttjakarta.ac.id/>

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	2
Kata Pengantar	3
BAB I Visi dan Misi Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta (Sekolah Tinggi Teologi Jakarta).....	6
A. Visi Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta (Sekolah Tinggi Teologi Jakarta).....	6
B. Misi Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta (Sekolah Tinggi Teologi Jakarta).....	6
BAB II Program Doktor Filsafat Keilahian	8
A. Visi Program Doktor Filsafat Keilahian	8
B. Misi Program Doktor Filsafat Keilahian	8
C. Tujuan.....	8
D. Sasaran	9
Bab III Kurikulum.....	10
A. Terminologi.....	10
B. Profil Lulusan Program Doktor Filsafat Keilahian	11
C. Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran	16
D. Beban Studi.....	18
E. Model Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar.....	19
F. Jumlah dan Komposisi Persentase Beban Studi	20
G. Persebaran Mata Kuliah Per Semester.....	21
H. Gaftar Alir (Sama dengan Persebaran Mata Kuliah Per Semester)	24
I. Penutup	27
Bab IV Tatacara Studi Program Doktor Filsafat Keilahian	28
Bab V Aturan-aturan Umum Program Pascasarjana (Magister Filsafat Keilahian dan Doktor Filsafat Keilahian).....	44

KATA PENGANTAR

Secara definitif, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Akan tetapi pada praktiknya, kurikulum bisa juga dipahami sebagai program pembelajaran yang mempertemukan mahasiswa dengan dosennya, murid dan gurunya, dalam suatu lingkungan belajar yang kondusif. Di dalam lingkungan belajar yang kondusif itulah pengetahuan dipelajari, sikap dibentuk, keterampilan diasah, dan ilmu beserta teknologinya dikembangkan. Kurikulum yang baik akan mempertemukan mahasiswa dan dosennya dalam suasana yang adil dan penuh semangat belajar. Kurikulum yang baik juga menghubungkan keduanya dengan lingkungan belajar yang kondusif. Kurikulum yang baik akan menjadi sarana yang efektif untuk membentuk sikap, mengasah keterampilan, mempelajari pengetahuan, dan mengembangkan ilmu-pengetahuan serta teknologi yang terkait dengannya. Dengan lain kata, kurikulum yang baik akan meningkatkan derajat mutu kemanusiaan.

Akan tetapi, kurikulum yang baik tidak muncul dengan begitu saja. Untuk menjadi baik, suatu perkara haruslah dihubungkan secara signifikan dengan hal-hal lain yang terkait dengannya. Jika hubungan tersebut cocok, situasinya menjadi baik. Jika tidak cocok, maka situasinya menjadi tidak baik. Akankah *Buku Kurikulum 2018-2022* ini menjadi sarana yang melahirkan suatu kurikulum yang baik bagi Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta (yang dulu disebut dengan nama Sekolah Tinggi Teologi Jakarta), yang selanjutnya disingkat STFT (STT) Jakarta?

Jawabnya bergantung pada pengelolaan proses pembelajaran yang diciptakannya. Jika proses pembelajaran itu dapat terhubung secara signifikan dengan para pemangku kepentingan (*stake-holders*) STFT (STT) Jakarta, maka hasilnya akan baik. Namun jika tidak, hasilnya menjadi tidak baik.

Menyadari hal tersebut, maka Buku Kurikulum program Doktor Filsafat Keilahian ini disusun melalui suatu proses pengumpulan yang panjang dan hati-hati. Nama Filsafat Keilahian dipilih untuk menggantikan penggunaan nama Teologi sebagai sebuah disiplin ilmu, sekaligus sebagai respons atas dinamika yang telah berlangsung dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Prosesnya diawali sejak tahun 2012, ketika STFT (STT) Jakarta waktu itu berhadapan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, yang memasukkan disiplin keilmuan teologi ke dalam rumpun ilmu agama yang dibina oleh Kementerian Agama; padahal, sejak awal berdirinya, proses berolah ilmu teologi di kampus ini selalu dikerjakan sebagai rumpun ilmu humaniora. Maka, proses revisi kurikulum pun digulirkan dengan hati-hati sehingga lahirlah *Buku Kurikulum 2018-2022* ini, yang menjadi pedoman dosen dan mahasiswa yang ambil bagian dalam proses studi sesuai dengan masing-masing program.

Kini para dosen dan mahasiswa mendapat tantangan yang sama untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dari masing-masing program.

Jakarta, 11 Juli 2018

Agustinus Setiawidi, Th. D.

Wakil Ketua 1 Bidang Akademik

Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta

(Sekolah Tinggi Teologi Jakarta)

Kurikulum Program Doktor 2018-2022 adalah sebuah respons sistematis dan holistik dari STFT (STT) Jakarta terhadap tuntutan pemerintah berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), tantangan perubahan konteks masyarakat lokal dan global, dan terhadap kebutuhan untuk terus menyelenggarakan proses pembelajaran yang adil, bermutu, terbuka, dan berintegritas.

Kurikulum ini menjadi cermin dari formasi akademis, yang tidak terlepas dari formasi teologis-pedagogis dan sosial, yang secara serius dirancang dan diselenggarakan pada Program Doktor STFT (STT) Jakarta. Kurikulum ini juga menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dari Program Doktor STFT (STT) Jakarta untuk mencerminkan dan memenuhi visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Filsafat Keilahian pada program ini.

Penyelenggaraan pendidikan Filsafat Keilahian pada Program Doktor STFT (STT) Jakarta adalah sebuah tanggung jawab besar yang membutuhkan kerjasama seluruh pihak. Harapan dan upaya untuk menghasilkan lulusan—ilmuwan (pengajar dan peneliti) dan tenaga ahli—yang bermutu dan berintegritas serta mampu menjawab tantangan hidup bermasyarakat pada tataran lokal dan global hanya bisa diwujudkan jika kurikulum ini dilaksanakan, dipantau, dievaluasi, dan diperbaiki bersama-sama berdasarkan asas keterbukaan dan keadilan.

Kiranya kurikulum ini menjadi penanda dari proses pendidikan yang bermutu, memerdekakan, kontekstual, dan yang transformatif di Program Doktor STFT (STT) Jakarta.

Jakarta, 11 Juli 2018

Septemmy E. Lakawa, Th.D.
Ketua Program Doktor
Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta
(Sekolah Tinggi Teologi Jakarta)

BAB I
VISI DAN MISI
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI JAKARTA
(SEKOLAH TINGGI TEOLOGI JAKARTA)

A. Visi Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta (Sekolah Tinggi Teologi Jakarta)

Menjadi:

1. Lembaga pembelajaran dan pengembangan Filsafat Keilahian yang berorientasi pada pengumpulan konteks Kristiani di Indonesia dan berwawasan ekumenis.
2. Lembaga pembelajaran calon pemimpin yang melayani, memiliki kedewasaan spiritual, wawasan teologis yang luas dan kemampuan profesional serta menyadari dan memahami panggilannya di tengah komunitas religius dan masyarakat Indonesia dan dunia yang majemuk.

B. Misi Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta (Sekolah Tinggi Teologi Jakarta)

1. Menyelenggarakan **pendidikan** Filsafat Keilahian yang berkualitas dan relevan dengan situasi dan kebutuhan komunitas religius dan masyarakat di Indonesia.
2. Melakukan **penelitian** dalam rangka mengembangkan ilmu Filsafat Keilahian secara kontekstual di Asia pada umumnya dan Indonesia khususnya.

3. Melaksanakan **pengabdian kepada masyarakat** untuk mensosialisasikan ilmu Filsafat Keilahian di tengah komunitas religius dan masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut.

1. Menghasilkan ilmuwan Filsafat Keilahian yang kritis, kreatif dalam berteologi secara kontekstual dan mandiri dalam komunitas religius dan masyarakat di Indonesia.
2. Menghasilkan lulusan yang handal dalam melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu Filsafat Keilahian di Indonesia.
3. Menghasilkan ilmuwan Filsafat Keilahian yang berkompeten dan berkomitmen untuk mengabdikan ilmu Filsafat Keilahian yang diperoleh di dalam komunitas religius dan masyarakat di Indonesia.

BAB II

PROGRAM DOKTOR FILSAFAT KEILAHIAN

Terakreditasi A

*pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia*

Nomor: 007/BAN-PT/Ak-X/D/I/2013

A. Visi Program Doktor Filsafat Keilahian

Menjadi Program Doktor Filsafat Keilahian yang menghasilkan ilmuwan dan tenaga-tenaga ahli yang berwawasan luas, berintegritas, terbuka, berpikir kritis-analitis dan konstruktif serta mampu mengembangkan, menyebarkan, dan mengabdikan ilmu Filsafat Keilahian yang relevan bagi masyarakat pada aras lokal dan global.

B. Misi Program Doktor Filsafat Keilahian

1. Mendidik ilmuwan dan tenaga ahli yang berwawasan luas, kompeten, dan berintegritas dalam mengembangkan ilmu Filsafat Keilahian yang relevan di tengah-tengah masyarakat di Indonesia, Asia, dan dunia.
2. Melatih peneliti yang mampu secara mandiri dan kolektif melakukan terobosan-terobosan baru dalam pengembangan ilmu Filsafat Keilahian baik pada aras lokal maupun global.
3. Menyiapkan lulusan yang mampu mengabdikan ilmu Filsafat Keilahian demi membawa perubahan di tengah-tengah masyarakat luas.

C. Tujuan

1. Menghasilkan ilmuwan dan tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas dan mendalam di bidang ilmu Filsafat Keilahian.

2. Menghasilkan peneliti yang bermutu dan profesional dalam mengembangkan ilmu Filsafat Keilahian di tengah-tengah masyarakat lokal dan global.
3. Menghasilkan lulusan dalam bidang ilmu Filsafat Keilahian yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam pengabdianannya yang transformatif tengah-tengah masyarakat di Indonesia, Asia, dan dunia.

D. Sasaran

Dosen atau calon dosen, peneliti, dan tenaga ahli yang bermutu dan berintegritas untuk dididik, dilatih, dan disiapkan menjadi ilmuwan dan tenaga ahli yang kompeten dan handal dan mampu mengembangkan, mengaplikasikan, dan mengabdikan ilmu Filsafat Keilahian di tengah masyarakat lokal dan global.

BAB III

KURIKULUM

A. Terminologi

Sesuai dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan dan didukung oleh Undang-undang Pendidikan Tinggi (UUPT) No. 12 Tahun 2012 serta Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, maka dirumuskanlah dasar-dasar dari penyusunan Kurikulum di Program Doktor Filsafat Keilahian STFT (STT) Jakarta. Berikut ini adalah beberapa terminologi yang berkaitan dengan kurikulum berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI):

1. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
3. **Pendidikan Akademik** merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi

kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNi terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. Setiap jenjang kualifikasi pada KKNi memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Lulusan Doktor Filsafat Keilahian setara dengan jenjang 9.

6. **Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
7. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
8. **Satuan kredit semester**, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

B. Profil Lulusan Program Doktor Filsafat Keilahian

Program Doktor Filsafat Keilahian menghasilkan Doktor Filsafat Keilahian dengan profil sebagai Ilmuwan (pengajar dan peneliti) dan tenaga ahli yang berwawasan luas, berkompeten dalam melakukan penelitian dan pengembangan ilmu Filsafat Keilahian, dan menjunjung

tinggi sikap dan nilai-nilai etika dalam tanggung jawab kepemimpinan dan pengabdian di tengah-tengah masyarakat lokal dan global.

Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 9 Program Doktor Filsafat Keilahian	
Pengajar	
KEMAMPUAN KERJA	• Mampu mengintegrasikan basis-basis teoritis dan dimensi praktis dari ilmu Filsafat Keilahian dalam tanggung jawab pengajaran. • Mampu mengembangkan proses dan model pembelajaran yang dialogis, variatif, kreatif, dan inovatif. • Mampu memanfaatkan IPTEK dalam proses pembelajaran. • Mampu membangun tahap-tahap pembelajaran yang partisipatif, dialogis, transparan, dan akuntabel.
PENGUASAAN PENGETAHUAN	• Menguasai konsep-konsep teoritis dan praktis ilmu Filsafat Keilahian secara mendalam dan meluas. • Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perkembangan ilmu Filsafat Keilahian. • Mampu mengembangkan terobosan dan inovasi baru dalam ilmu Filsafat Keilahian yang relevan bagi pengembangan pengetahuan secara luas di Indonesia dan masyarakat global. • Menguasai keterkaitan antara ilmu Filsafat Keilahian dengan ilmu-ilmu lain dan sumbangannya bagi pengembangan ilmu Filsafat Keilahian.

SIKAP DAN TATA NILAI	• Memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pengajar yang memberi teladan. • Memberlakukan nilai-nilai kejujuran, adil, dan terbuka dalam proses pembelajaran. • Menghargai kolegialitas dan kerjasama dalam tim. • Memperlihatkan sikap hidup yang menghargai perbedaan, anti kekerasan, dan menjamin kemerdekaan berpikir. • Memiliki disiplin kerja yang tinggi.
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	• Mampu menjadi pemimpin yang bersahabat, terbuka, dan visioner bagi pembangunan dan pengembangan kehidupan yang adil dan beradab. • Memelihara kolegialitas yang saling menghormati, terbuka, dan saling mendukung. • Membangun proses pembelajaran yang partisipatif, dialogis, dan terbuka. • Menghasilkan publikasi berkala.

Peneliti	
KEMAMPUAN KERJA	• Mampu mengaplikasikan metodologi penelitian yang relevan bagi pengembangan ilmu Filsafat Keilahian di Indonesia. • Mampu melakukan penelitian bidang Filsafat Keilahian yang relevan bagi konteks berbangsa di Indonesia dan bermasyarakat baik secara lokal maupun global. • Memiliki keterampilan meneliti yang bermutu dengan daya analisis yang kuat. • Mampu menghasilkan temuan-temuan yang baru dan relevan bagi pengembangan studi Filsafat Keilahian baik di aras lokal maupun global.

PENGUASAAN PENGETAHUAN	• Memahami sejarah dan perkembangan pemikiran kontemporer dalam studi Filsafat Keilahian. • Menguasai hasil-hasil penelitian yang paling mutakhir dan yang berpengaruh terhadap pengembangan sumber-sumber studi Filsafat Keilahian. • Inovatif dalam mengembangkan analisis dan refleksi filosofis-keilahian yang kontekstual.
SIKAP DAN TATA NILAI	• Menjaga akuntabilitas, kejujuran, dan integritas dalam melaksanakan dan menghasilkan penelitian yang bermutu. • Memiliki disiplin kerja yang tinggi. • Terbuka dan menghargai perbedaan. • Memiliki kemampuan yang baik untuk bekerjasama dalam tim.
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	• Memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan, pengembangan, dan penyebarluasan hasil penelitian. • Memiliki kemampuan berjejaring untuk pengembangan ilmu Filsafat Keilahian pada aras lokal dan global. • Mendorong lahirnya hasil-hasil penelitian yang segar dan relevan bagi pengabdian ilmu Filsafat Keilahian di Indonesia, Asia, dan dunia. • Memastikan agar hasil penelitian dapat dipublikasikan di jurnal internasional terindeks <i>scopus</i> dan jurnal nasional. • Menghasilkan publikasi berkala.

Tenaga Ahli	
KEMAMPUAN KERJA	• Memiliki keterampilan manajerial yang bermutu. • Mampu mengelola, mengembangkan, dan mengaplikasikan pemikiran dan teori Filsafat Keilahian dalam karya yang terukur dan relevan. • Mampu mendalami, menganalisis, dan melakukan

	refleksi filosofis-keilahian atas isu-isu sosial dan budaya di tengah-tengah masyarakat. • Mampu mengelola dan mendelegasikan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang tersedia
PENGUASAAN PENGETAHUAN	• Menguasai cakupan ilmu Filsafat Keilahian dalam pengabdian di tengah masyarakat. • Memahami kompleksitas sekaligus relevansi ilmu Filsafat Keilahian bagi kehidupan masyarakat Indonesia, Asia, dan dunia. • Memahami kompleksitas masyarakat Indonesia dan realitas masyarakat global yang multikultural dan multireligius dan sumbangannya bagi pengabdian ilmu Filsafat Keilahian masa kini.
SIKAP DAN TATA NILAI	• Memiliki sikap anti-kekerasan dan bersahabat. • Memiliki cara hidup yang terbuka dan menghargai perbedaan. • Memiliki integritas dan akuntabilitas dalam mengembangkan kehidupan komunitas yang adil dan beradab. • Memiliki disiplin kerja yang tinggi.
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	• Mampu mengembangkan model kepemimpinan yang bersahabat dan menerima perbedaan dalam konteks masyarakat yang pluralistik di Indonesia. • Mampu mengabdikan ilmu Filsafat Keilahian secara transparan, kompeten, dan akuntabel di tengah-tengah masyarakat. • Memiliki kemampuan berjejaring untuk menyebarluaskan manfaat dan relevansi ilmu Filsafat Keilahian.

C. Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran

Berikut adalah Capaian Pembelajaran dari profil lulusan di Program Doktor Filsafat Keilahian.

SIKAP	• Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. • Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. • Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. • Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. • Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. • Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. • Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. • Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. • Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. • Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. • Peka dan responsif terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang terjadi.
KETERAMPILAN UMUM	• Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah, dan memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah

	berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. • Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni, dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah internasional terindeks. • Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini dan termaju dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisipliner, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasayarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal. • Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisipliner, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian serta kontelasinya pada sasaran yang lebih luas. • Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media masa atau langsung kepada masyarakat. • Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya. • Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya. • Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan
--	--

	kolegial dan kesejawatan didalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.
KETERAMPILAN KHUSUS	• Mampu mengembangkan ilmu Filsafat Keilahian yang kontekstual pada konteks lokal dan global. • Mampu mengajar ilmu Filsafat Keilahian secara profesional. • Mampu melakukan penelitian secara mandiri tentang isu-isu aktual dan faktual dalam bidang ilmu Filsafat Keilahian. • Mampu mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal internasional bereputasi (terindeks <i>scopus</i>) dan jurnal terakreditasi nasional secara berkala. • Mampu terlibat mengembangkan jejaring organisasi dan jejaring penelitian ilmu Filsafat Keilahian baik pada aras lokal maupun global.
PENGETAHUAN	• Memiliki wawasan luas, komprehensif, dan kontekstual tentang ilmu Filsafat Keilahian. • Menguasai perkembangan kontemporer ilmu Filsafat Keilahian. • Menguasai salah satu dari bidang-bidang konsentrasi studi yang ada pada program Doktor Filsafat Keilahian: Studi Biblika, Historika, Sistematika, Studi Misi, Studi Kongregasi, Etika, Liturgika, Edukasi Iman, Filsafat Pengembangan, Studi Perdamaian, Studi Trauma, Studi Agama dan Masyarakat, Studi Gender dan Feminis. • Menguasai penerapan Filsafat Keilahian dan keterkaitannya dengan disiplin ilmu lain dalam konteks bermasyarakat di Indonesia, Asia dan dunia.

D. Beban Studi

Beban studi yang diwajibkan bagi mahasiswa/i pada Program Doktor Filsafat Keilahian di STFT (STT) Jakarta adalah 48 satuan kredit semester (sks) berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 pasal

16 ayat 1 butir g, tentang masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan. Ketentuan beban sks untuk setiap semester diatur dalam tatacara pada buku Kurikulum 2018-2022 dan Tatacara Studi Program Doktor Filsafat Keilahian STFT (STT) Jakarta. Mahasiswa/i yang telah mencapai jumlah sks yang disyaratkan dengan IPK minimal 3,00 dan telah memenuhi seluruh persyaratan lainnya berdasarkan peraturan studi tersebut berhak menyanggah gelar akademik Doktor.

E. Model Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar

Model pelaksanaan proses belajar mengajar dalam desain kurikulum Program Doktor Filsafat Keilahian ini mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Pasal 11, yaitu interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa/i. Karakteristik-karakteristik ini diwujudkan dalam:

1. Tahap-tahap pembelajaran yang difokuskan pada dua dimensi yang saling terkait, yaitu dimensi kolektif (tahap perkuliahan kelas) dan dimensi individual/independen (tahap studi konsentrasi dan penelitian/penulisan disertasi).
2. Metode-metode pembelajaran yang variatif, dialogis, dan inspiratif, antara lain: presentasi (termasuk presentasi artistik), seminar, diskusi terarah, penulisan laporan bacaan, penyusunan makalah, penulisan artikel jurnal, ceramah dialogis. Metode pembelajaran yang variatif ini diharapkan mampu memfasilitasi tahap-tahap belajar yang menolong mahasiswa/i untuk mencari, mengemukakan, membangun perspektif dan konstruksi yang berwawasan teologis-kontesktual, mengembangkan, dan menyebarluaskan ide-ide dan temuan-temuan baru sebagai upaya mereka merespons berbagai tantangan yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

3. Penggunaan media dan teknologi terkini yang mendorong kepada proses pembelajaran yang inovatif, kontemporer, dan kontekstual.
4. Peran dosen untuk merancang, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara berkala dan transparan. Dosen juga melibatkan mahasiswa/i secara aktif untuk terlibat dalam semua tahap ini.
5. Peran dosen sebagai fasilitator dan inspirator yang mendorong dan memberdayakan mahasiswa/i untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, imajinatif, dan konstruktif.
6. Proses pembelajaran yang terbuka dan mendorong mahasiswa/i untuk mengembangkan diri dan bersikap kritis, terbuka, dan bermartabat, dan melatih keterampilan untuk menjadi pengajar, peneliti, dan melakukan karya-karya pengabdian kepada masyarakat.

F. Jumlah dan Komposisi Persentase Beban Studi

Pencapaian profil lulusan Program Doktor Filsafat Keilahian STFT (STT) Jakarta ditentukan oleh pengaturan jumlah dan komposisi beban studi dalam satuan kredit semester (sks) untuk setiap kompetensi. Berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Senat STFT (STT) Jakarta maka Program Doktor Filsafat Keilahian menetapkan jumlah sks total yang harus dipenuhi oleh mahasiswa/i untuk menyelesaikan program doktor dengan komposisi persentase beban studi sebagai berikut.

1. Kuliah Wajib Umum memiliki persentase beban studi sebesar 33,33 % atau alokasi beban studi 16 sks dari total 48 sks.
2. Studi Konsentrasi:
 - a. Studi Konsentrasi 1 memiliki persentase beban studi sebesar 10,42% atau alokasi beban studi sebesar 5 sks dari total 48 sks.
 - b. Studi Konsentrasi 2 memiliki persentase beban studi sebesar 10,42% atau alokasi beban studi sebesar 5 sks dari total 48 sks

3. Seminar Penelitian dan Seminar Proposal Disertasi memiliki persentase beban studi sebesar 20,83% atau alokasi beban studi 10 sks dari total 48 sks.
4. Penelitian dan Penulisan Disertasi memiliki persentase beban studi sebesar 25% atau alokasi beban studi 12 sks dari total 48 sks.

G. Persebaran Mata Kuliah Per Semester

Proses studi Doktor Filsafat Keilahian dirancang dalam tiga tahap,

Tahap Pertama : Kuliah Wajib Umum.

Tahap Kedua : Studi Konsentrasi, Seminar Penelitian, dan Seminar Proposal Disertasi.

Tahap Ketiga : Penelitian dan Penulisan Disertasi.

Program Doktor Filsafat Keilahian dirancang untuk enam sampai delapan semester (6-8 semester) atau tiga sampai empat tahun (3-4 tahun).

Mahasiswa/i wajib menyelesaikan Kuliah Wajib Umum pada tahun pertama. Tahap pertama ini bertujuan untuk memberi basis lintas disiplin, membangun keterampilan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan konstruktif dari studi Filsafat Keilahian. Pada tahap kedua, Studi Konsentrasi, bersama tim dosen pembimbing yang terdiri dari dua orang (Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping), mahasiswa/i menentukan dan merancang bersama cakupan dari konsentrasi studi mereka sampai dengan tahap penulisan disertasi. Proses ini dimulai pada semester satu dan dirumuskan dalam Rancangan Studi (RS) sebagai kontrak studi yang disepakati bersama oleh mahasiswa/i dengan tim dosen pembimbing. Seminar penelitian dan seminar proposal wajib diselesaikan dalam tahap kedua ini dalam bimbingan tim dosen. Tahap terakhir adalah penelitian, penulisan, dan ujian disertasi yang bisa mengambil waktu selama satu sampai dua tahun.

Program Doktor Filsafat Keilahian STFT (STT) Jakarta dilaksanakan dengan memberlakukan Sistem Kredit Semester (SKS) dengan jumlah keseluruhan satuan kredit semester sebanyak 48 sks. Rincian tahap studi, persebaran mata kuliah, dan jumlah sks termuat dalam tabel persebaran mata kuliah sebagai berikut.

Tahap 1: KULIAH WAJIB (Dua semester)

Semester 1	KULIAH WAJIB UMUM	8 sks
	Metodologi Penelitian Sosial dan Metode Berteologi	4 sks
	Studi Filsafat-Keilahian dalam Konteks Relasi Komunitas Religius, Agama, dan Dunia	4 sks
Semester 2	KULIAH WAJIB UMUM	8 sks
	Studi Filsafat-Keilahian Konstruktif dan Kontekstual	4 sks
	Perkembangan Studi Filsafat-Keilahian Kontemporer	4 sks
Total		16 sks

Tahap 2: STUDI KONSENTRASI (Satu semester)

Semester 3	Konsentrasi 1 (5 sks)	5 sks
	<i>Annotated Bibliography</i> : minimal 30 buku dan 5 artikel jurnal, 20 halaman	2 sks
	Makalah: memperlihatkan karakteristik kajian studi utama, 25-30 halaman	3 sks
	Keterangan: Mahasiswa/i memasukkan laporan bacaan dalam bentuk <i>annotated bibliography</i> . Studi konsentrasi 1 dibimbing oleh Dosen Pembimbing Utama (juga disebut: Dosen Pembimbing Studi Konsentrasi	

Utama/DPSKU) terkait Kajian Studi. Dosen pembimbing Kedua dapat, jika dibutuhkan, berperan sebagai dosen pendamping (juga disebut: Dosen Pembimbing Studi Konsentrasi Pendamping/DPSKP).

Dosen wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) bersama mahasiswa/i untuk setiap studi konsentrasi.

Tujuan:

Mahasiswa/i mampu membangun basis dan perspektif teologis terkait bidang studi/kajian utama

Konsentrasi 2

5 sks

(Semester ini memenuhi Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang publikasi makalah/artikel di jurnal internasional bereputasi)

Laporan Bacaan : Minimal 3 buku dan 1 artikel jurnal (20 halaman) 2 sks

Artikel: Artikel Jurnal (berbahasa Inggris) 3 sks

Keterangan

Mahasiswa/i memasukkan laporan bacaan dan bukan laporan buku dengan ketentuan minimal 3 buku dan 1 artikel jurnal nasional atau internasional.

Dalam semester 4 ini mahasiswa harus sudah memasukkan artikel ke dalam Jurnal internasional terindeks *scopus*. Artikel tersebut sudah bisa dirancang sebelum memasuki tahap Studi Konsentrasi 2.

Studi konsentrasi ini dibimbing oleh dosen pembimbing studi konsentrasi (Pembimbing Kedua) (juga disebut: Dosen Pembimbing Studi Konsentrasi Utama/DPSKU) yang bukan dosen pembimbing utama. Dosen pembimbing utama, jika dibutuhkan, dapat berfungsi sebagai dosen pembimbing pendamping studi konsentrasi (juga disebut: Dosen Pembimbing Studi Konsentrasi Pendamping/DPSKP). Dosen wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester

(RPS) bersama mahasiswa/i untuk setiap studi konsentrasi.

Tujuan:

Mahasiswa/i mampu membangun basis dan perspektif filosofis-keilahan dengan memperlihatkan dimensi multidisiplin dari studi Filsafat Keilahan

Total 10 sks

Semester 4 SEMINAR PENELITIAN DAN SEMINAR PROPOSAL DISERTASI (Satu semester) (penjelasan lihat Bab IV pasal 5 ayat 3 point e dan f)

Seminar Penelitian 5 sks

Seminar Proposal Disertasi 5 sks

Total 10 sks

Tahap 3: PENELITIAN DAN PENULISAN DISERTASI (Dua semester)

Semester 5-6 Penulisan Disertasi 6 sks

Ujian Disertasi: Ujian Tertutup 3 sks

Promosi Doktor 3 sks

Total 12 sks

TOTAL SKS KESELURUHAN 48 sks

H. Gaftar Alir (Sama dengan Persebaran Mata Kuliah Per Semester)

Sebaran Mata Kuliah Per Semester

Kode Mata Kuliah setiap mata kuliah ditulis dengan sebuah kode yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Tiga huruf pertama menunjuk pada rumpun mata kuliah:
- KWU (Kuliah Wajib Umum), SKO (Studi Konsentrasi), SPD (Seminar Proposal Disertasi), DST (Disertasi).
- Dua (2) digit awal (18) menunjuk pada tahun kurikulum yang berjalan (2018).
- Satu (1) digit kedua (3) menunjuk pada strata pendidikan yang diambil (d.h.i Strata 3).
- Satu (1) digit ketiga (1-6) menunjuk pada semester yang sedang berjalan.
- Dua (2) digit terakhir (01-12) menunjuk pada nomor urut nama mata kuliah dalam kurikulum 2018.

Tahap 1 : KULIAH WAJIB UMUM (Dua Semester)			
Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
Semester 1	KWU183101	Metodologi Penelitian Sosial dan Metode Berteologi	4
	KWU183102	Studi Filsafat-Keilahan dalam Konteks Relasi Komunitas Religius, Agama, dan Dunia	4
Semester 2	KWU183203	Studi Filsafat-Keilahan Konstruktif dan Kontekstual	4
	KWU183204	Perkembangan Studi Filsafat-Keilahan Kontemporer	4
Total sks			16
Tahap 2: STUDI KONSENTRASI (Satu semester)			
Semester 3	Konsentrasi 1		
	SKO183305	<i>Annotated Bibliography</i> (Minimal 30 buku dan 5 artikel jurnal, 20 halaman).	2
	SKO183306	Makalah Konsentrasi (Memperlihatkan karakteristik kajian studi Utama, 25-30 halaman).	3
	Konsentrasi 2		
	SKO183307	Laporan Bacaan (Minimal 3 buku dan 1 artikel jurnal, 20 halaman).	2
	SKO183308	Artikel Jurnal (berbahasa Inggris)	3
Total sks			10
Semester 4	Seminar Penelitian dan Seminar Proposal Disertasi		
	SPD183409	Seminar Penelitian	5
	SPD183410	Seminar Proposal Disertasi	5
Total sks			10
Tahap 3: PENELITIAN DAN PENULISAN DISERTASI			
Semester 5	DST183511	Penulisan Disertasi	6
Semester 6	DST183512	Ujian Disertasi: Ujian Tertutup (3 sks) Promosi Doktor (3 sks)	6
Total Sks			12
Total Sks Keseluruhan			48

I. Penutup

Kurikulum berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di Program Doktor Filsafat Keilahian STFT (STT) Jakarta diimplementasikan dalam seluruh program akademik dan nonakademik untuk menunjang visi dan misi Program Doktor Filsafat Keilahian STFT (STT) Jakarta. Proses belajar mengajar mengikuti panduan kurikulum ini. Kurikulum ini akan direvisi setiap empat tahun.

BAB IV

TATACARA STUDI PROGRAM DOKTOR FILSAFAT KEILAHIAN

Pasal 1. Syarat-syarat Penerimaan Mahasiswa/i

1. Mengisi Formulir Permohonan Studi Pascasarjana yang dilampiri dengan:
 - a. Rekomendasi dari Gereja dan/atau badan yang mengutus. Di dalamnya dikemukakan alasan dan urgensi studi program pascasarjana bagi calon;
 - b. Surat Pernyataan/Surat Jaminan Pembiayaan Studi;
 - c. Ijazah dan Transkrip Akademik dari Perguruan Tinggi di mana calon menyelesaikan program Sarjana Filsafat Keilahian); dan Magister Filsafat Keilahian atau yang setara (M.Th., M.Si.) dengan IPK minimal 3,30 dan direkomendasikan oleh sekolah pemberi gelar Magister untuk menempuh studi Doktor Filsafat Keilahian.
 - d. Proposal Studi (*motivation letter*) yang berisi uraian tentang alasan dan urgensi studi serta topik/pokok studi dan relevansinya.
 - e. Pasfoto ukuran 2x3 dan 3x4, masing-masing 2 lembar.
2. Membayar Uang Pendaftaran menurut ketentuan yang sedang berlaku. Uang pendaftaran ini tak dapat dikembalikan (*non-refundable*).
3. Syarat-syarat tersebut di atas sudah harus diselesaikan sebelum Ujian Masuk. Ujian Masuk (ujian kualifikasi) untuk Doktor Filsafat Keilahian diadakan sepanjang tahun.
4. Proses penerimaan ditangani oleh BAA (Bagian Administrasi Akademik) STFT (STT) Jakarta.

5. Mahasiswa/i yang diterima diwajibkan mengikuti PROSPEK (Program Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus) yang diselenggarakan sesuai dengan waktu, tempat, dan tujuan yang ditentukan oleh Pemimpin STFT (STT) Jakarta bersama Panitia PROSPEK.

Pasal 2. Tatacara Penerimaan Mahasiswa/i

1. Setiap calon, termasuk lulusan program Magister Filsafat Keilahian STFT (STT) Jakarta (dengan pengecualian sebagaimana ayat 2 di bawah ini) atau lulusan program Magister Filsafat Keilahian atau yang setara dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi) harus menempuh Ujian Masuk, dengan memprasyaratkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal B+ (3.3) -khusus alumni STFT (STT) Jakarta, IPK 3.20- dari program Magister Filsafat Keilahian atau yang setara asal calon yang bersangkutan.
2. Bagi calon yang berasal dari program Magister Filsafat Keilahian STFT (STT) Jakarta diberikan hak istimewa dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Jika ijazah dan transkrip Magister Filsafat Keilahian dengan IPK minimal 3.5 berusia maksimal dua (2) tahun, maka yang bersangkutan dibebaskan dari persyaratan ujian masuk di program Doktor Filsafat Keilahian. Yang bersangkutan tetap harus memasukkan bukti nilai TOEFL minimal 550 yang belum daluwarsa (paling lama dua tahun) yang menjadi syarat untuk memulai studi.
 - b. Jika ijazah Magister Filsafat Keilahian berusia lebih dari dua (2) tahun, maka yang bersangkutan harus menempuh ujian masuk.
3. Calon harus mengikuti TOEFL (*Test of English as a Foreign Language*) berbasis komputer *International* atau *Institutional* yang keduanya

dibuat oleh *Educational Testing Service* di Princeton dan mencapai *score* minimal 213 (ekuivalen dengan 550 pada sistem lama/*paper-based*).

4. Calon menyerahkan sertifikat kemampuan Bahasa Inggris tersebut di atas yang belum daluwarsa (paling lama dua tahun) dan harus diserahkan ke BAA Pascasarjana STFT (STT) Jakarta. Ujian masuk ditentukan setelah seluruh persyaratan dan tatacara baik umum maupun khusus itu diselesaikan.
5. Hanya calon yang telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ayat 3 di atas yang diperkenankan mengikuti ujian masuk.
6. Ujian Masuk untuk semua calon terdiri atas mata ujian: Konsentrasi Studi pilihan.
7. Setelah calon menyelesaikan syarat dan tatacara umum dan administratif tersebut di atas, termasuk Proposal Studi, kepada setiap calon diberikan informasi tentang literatur yang wajib dipelajari sebagai persiapan menempuh ujian masuk.
8. Selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, calon diwajibkan memiliki pengetahuan dasar mengenai bahasa asing terkait dengan sumber-sumber yang akan menjadi fokus penelitian (Perjanjian Lama: bahasa Ibrani; Perjanjian Baru: bahasa Yunani; Islam: bahasa Arab; Sejarah Kekristenan: bahasa Belanda atau Jerman; Sistematika/Dogmatika: bahasa Latin).
9. Ketentuan lulus atau tidak lulus ujian masuk ditentukan oleh Rapat Penentuan Hasil Ujian Saringan Masuk (USM) STFT (STT) Jakarta. Makalah Ujian Masuk menjadi milik BAA Pascasarjana STFT (STT) Jakarta dan kepada calon hanya diberikan informasi lulus atau tidak lulus.
10. Calon dapat mengulang ujian masuk satu kali pada tahun berikutnya.

11. Sebelum, selama, dan sesudah proses ujian masuk, calon tidak diperkenankan menghubungi dosen STFT (STT) Jakarta, terkait materi dan hasil ujian masuk.

Pasal 3. Tatacara Penyusunan Rancangan Studi (RS)

1. Dua (2) Wilayah Konsentrasi yang akan ditekuni terdiri atas Wilayah Konsentrasi 1 berisi kegiatan studi dan tugas-tugas yang memberi gambaran dan pemahaman yang lebih khusus sekaligus lebih mendalam tentang sub-bidang studi tertentu (misalnya, Etika Politik). Wilayah Konsentrasi 2 akan memenuhi Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang publikasi makalah/artikel di jurnal internasional bereputasi.
2. Karena program Doktor Filsafat Keilahian sudah sangat spesifik, maka diandaikan bahwa mahasiswa/i yang bersangkutan sudah menguasai buku pegangan pada bidang studinya. Literatur yang digunakan pada SK 1 dan 2 wajib dikonsultasikan dengan dosen pembimbing studi konsentrasi.
3. Draf RS harus dibahas bersama antara mahasiswa/i dan Tim Dosen Pembimbing Studi (DPS) sebelum disetujui.
4. Mahasiswa/i dan Tim DPS dalam rapat bersama pada semester pertama menyepakati proses dan tahap studi konsentrasi, pembagian tugas di antara tim dosen pembimbing selaku DPSKU (Dosen Pembimbing Studi Konsentrasi Utama) dan/atau DPSKP (Dosen Pembimbing Studi Konsentrasi Pendamping), fokus studi konsentrasi, penelitian, dan rencana penulisan disertasi. Secara lebih rinci dalam penyusunan RPS untuk setiap studi konsentrasi DPSKU dan mahasiswa/i wajib menyepakati bersama literatur dan fokus studi konsentrasi tersebut yang diperlihatkan dalam *annotated bibliography*, laporan bacaan,

artikel jurnal, dan makalah yang dihasilkan. Kesepakatan itu dituangkan ke dalam dokumen RS mahasiswa/i yang bersangkutan, lengkap dengan jadwal pengerjaannya. RS ini ditandatangani bersama mahasiswa/i dan Tim DPS. RS ini disusun dalam bentuk uraian lengkap, yang menggambarkan alur berpikir mengenai pokok yang diteliti. Dengan demikian pada RS itu telah dicantumkan topik disertasi yang akan ditulis setelah studi tahap pertama selesai, walaupun topik tersebut masih bersifat tentatif dan terbuka pada perubahan, sesuai dengan perkembangan studi pada tahap pertama.

6. Dokumen RS ini menjadi kontrak di antara mahasiswa/i yang bersangkutan dan Tim DPS yang disahkan oleh Ketua Program Doktor setelah terlebih dahulu diteliti. Perubahan atas RS ini hanya dapat dilakukan bila ada alasan yang sah, dan diinformasikan kepada BAA.

Pasal 4. Tatacara Studi

1. Program Doktor Filsafat Keilahian dirancang untuk 6 semester. Setiap mahasiswa/i wajib menjalaninya secara penuh waktu. Dalam keadaan khusus, masa studi dapat diperpanjang 2 semester lagi, sehingga jumlah keseluruhan adalah maksimal 8 semester. Di tengah masa studi, berdasarkan alasan yang sah, mahasiswa/i dapat mengajukan cuti akademik maksimal 2 semester, dan masa cuti itu tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
2. Program dan masa studi Doktor Filsafat Keilahian dibagi atas tiga tahap atau bagian besar:
 - a. Tahap Pertama, yang mencakup Kuliah Kelas Bersama, 4 mata kuliah (masing-masing 4 sks) (semester 1 dan 2).

- b. Tahap Kedua digunakan untuk Studi Konsentrasi, Seminar Penelitian, dan Seminar Proposal Disertasi (semester 3 dan 4): Studi Konsentrasi terdiri atas Konsentrasi 1 dan 2 (masing-masing 5 sks). Konsentrasi 1 terdiri dari *Annotated Bibliography* (minimal 30 buku dan 5 artikel jurnal, 20 halaman) dan makalah yang memperlihatkan karakteristik kajian studi utama (25-30 halaman). Konsentrasi 2 terdiri dari laporan bacaan (minimal 3 buku dan 1 artikel jurnal, 20 halaman) dan artikel Jurnal berbahasa Inggris (memenuhi persyaratan jurnal internasional terindeks scopus). Seminar Penelitian dan Seminar Proposal Disertasi (praujian disertasi: masing-masing 5 sks) yang dibaca dan dinilai oleh tiga dosen [dosen pembimbing studi utama/penguji, pembimbing studi kedua/penguji, dan dosen pembaca/penguji dari kalangan dosen STFT (STT) Jakarta]. Seminar Proposal ini dapat dilaksanakan apabila nilai rata-rata tahap pertama dan kedua (mata kuliah bersama dan tugas-tugas konsentrasi) minimal B. Apabila mahasiswa/i gagal dalam seminar ini, seminar dapat diulang sekali lagi, selambat-lambatnya tiga bulan kemudian. Pelaksanaan Seminar Penelitian dan Seminar Proposal Disertasi berlangsung selama satu semester.
- c. Tahap ketiga berisi Penelitian, penulisan, dan Ujian Disertasi (semester 5-8): Penulisan Disertasi berpedoman pada hasil penilaian dan perbaikan dari Seminar Proposal Disertasi. Disertasi harus membuktikan kompetensi ilmiah dan keterampilan meneliti. Disertasi dapat merupakan hasil studi lapangan dan/atau kepustakaan, tetapi semuanya harus berorientasi pada problematika di Indonesia, Asia pada umumnya, dan/ atau dunia. Tahap ketiga ini diakhiri dengan pemeriksaan disertasi dan ujian disertasi. Studi

tahap ketiga ini juga dirancang untuk dua (2) semester. Dalam keadaan khusus, dapat diperpanjang hingga maksimal dua (2) semester asalkan jumlah keseluruhan masa studi tidak melebihi delapan (8) semester.

- d. Berdasarkan penjelasan pada poin a, b, dan c di atas, maka pencapaian hasil studi setiap semester diatur sebagai berikut. (1) Pada akhir semester 2, mahasiswa/i sudah menyelesaikan Kuliah Kelas Bersama; (2) Pada semester 3, mahasiswa/i menyelesaikan Studi Konsentrasi 1 dan 2; (3) Pada semester 4, mahasiswa/i menyelesaikan Seminar Penelitian dan Seminar Proposal Disertasi; (4) Pada semester 5-6, mahasiswa/i menyelesaikan penulisan Disertasi; dan (5) Pada akhir semester 6, mahasiswa/i menyelesaikan Ujian Disertasi.
3. Proses studi Doktor Filsafat Keilahian dibagi atas dua kegiatan utama, yakni: Kuliah Kelas Bersama dan Kuliah Tutorial Individual.
 - a. Kuliah Kelas Bersama:
 - i. Metode Penelitian Sosial dan Metode Berteologi.
 - ii. *Colloquium Didacticum*: dirancang dengan mengaitkan studi Filsafat Keilahian dengan persoalan komunitas religius dan masyarakat yakni matakuliah Studi Filsafat-Keilahian dalam Konteks Relasi Komunitas Religius, Agama, dan Dunia.
 - iii. *Colloquium Biblicum*: dirancang dalam bentuk studi interdisipliner yang terangkum dalam matakuliah Studi Filsafat-Keilahian Konstruktif dan Kontekstual.
 - iv. *Colloquium Theologicum*: dirancang dengan menggabungkan aspek kajian ilmiah-Filsafat Keilahian dan praktik berteologi

(aspek terapan) dalam perkembangan pada masa kini yakni matakuliah Perkembangan Studi Filsafat-Keilahian Kontemporer.

b. Kuliah Tutorial Individual:

- i. Mahasiswa/i memilih sendiri konsentrasi studinya. Bidang konsentrasi studi yang tersedia di STFT (STT) Jakarta ialah: (1) Studi Biblika (2) Historika (3) Sistematika; (4) Praktika (Filsafat Pengembalaan, Liturgika, Studi Kongregasi); (5) Studi Misi; (6) studi Agama dan Masyarakat (termasuk Islamologi) dan (7) Edukasi Iman. Bidang konsentrasi studi ini masih dapat dirinci lagi dan ditetapkan oleh Dosen Pembimbing bersama mahasiswa/i yang bersangkutan.
- ii. Setiap mahasiswa/i dibimbing oleh Tim Dosen Pembimbing Studi (*Advisory Committee*) yang diusulkan oleh Ketua Program Doktor dalam Rapat Tim Akademik dan Tim Pemimpin dan ditetapkan oleh Senat STFT (STT) Jakarta. Tim Dosen Pembimbing Studi tersebut terdiri atas Dosen Pembimbing Studi Utama (DPSU/Pembimbing Utama), Dosen Pembimbing Studi Pendamping (DPSP/Pembimbing Kedua), yang berbagi tugas dan peran selaku DPSKU yang akan menjadi penilai pekerjaan mahasiswa/i bimbingan atas konsentrasi yang berjalan (Konsentrasi 1 atau konsentrasi 2), dan DPSKP yang bertugas sebagai pendamping dalam menilai pekerjaan mahasiswa/i bimbingan atas konsentrasi yang berjalan (Konsentrasi 1 atau konsentrasi 2). Seorang dosen pembimbing dapat menjadi DPSKP jika dibutuhkan dalam konsentrasi berjalan.
- iii. DPSU bertanggungjawab atas seluruh konsentrasi studi yang telah disepakati, sedangkan pembimbing lain (DPSP) membantu

Pembimbing Utama, sesuai dengan pembagian tugas yang telah diputuskan. Pembagian peran dan tugas Tim Pembimbing dilihat kasus per kasus. Cara perekaman nilai akademik (penilaian) dilakukan berdasarkan RS yang mengatur pembimbingan itu.

- iv. RS harus diselesaikan maksimal 3 (tiga) bulan setelah mahasiswa/i dinyatakan memulai studinya.
- v. Seluruh program doktor dilaksanakan dengan memberlakukan Sistem Kredit Semester (SKS) dengan 48 sks.

Pasal 5. Tatacara Bimbingan

- 1. Bimbingan terdiri dari dua tahap yaitu: (a) Studi Konsentrasi; dan (b) Penelitian sampai dengan penulisan disertasi.
- 2. Studi Konsentrasi:
 - a. Mahasiswa/i dibimbing oleh Tim Pembimbing Studi yang ditetapkan oleh Senat STFT (STT) Jakarta, dalam hal ini Ketua Program Doktor dan Wakil Ketua 1 dengan surat penetapan yang ditandatangani oleh keduanya.
 - b. Yang berhak menjadi pembimbing studi program Doktor Filsafat Keilahian adalah dosen yang berjabatan akademik Profesor, dibantu oleh dosen yang berjabatan akademik Lektor Kepala dan Lektor dengan kualifikasi pendidikan Doktor.
 - c. Proses bimbingan dimulai dengan penyusunan RS dalam bentuk uraian lengkap (10–20 halaman) yang menggambarkan alur berpikir mengenai konsentrasi studi yang akan ditempuh dan terarah pada pokok disertasi yang dilengkapi literatur sementara. RS harus dibaca dan dikoreksi serta disetujui oleh semua anggota tim pembimbing.

- d. Bimbingan dilaksanakan secara terencana dan teratur sesuai dengan RS yang telah disepakati. Bimbingan dilaksanakan secara individual atau kelompok dengan metode seminar, diskusi, atau dengan metode lainnya. Bimbingan dilaksanakan secara teratur dan terjadwal disesuaikan dengan batas waktu studi.
- e. Pemberian nilai untuk setiap tugas pada konsentrasi 1/konsentrasi 2 oleh DPSKU dan/atau DPSKP harus didahului dengan pembahasan tugas itu bersama mahasiswa/i mengenai isi tugas dimaksud. Pembahasan itu dilakukan oleh DPSKU dan/atau DPSKP dengan maksud agar DPSKU dan/atau DPSKP memeriksa penguasaan mahasiswa/i atas isi tugas tersebut.
- f. Mahasiswa/i dimungkinkan berkonsultasi dengan pakar di bidang studi lain yang terkait atas pengetahuan dan persetujuan Tim Pembimbing Studi. Jika dibutuhkan surat permohonan kepada pakar tersebut dapat dikeluarkan oleh BAA Program Doktor.
- g. Makalah harus menggambarkan kecakapan analisis yang menunjukkan hasil belajar selama menyelesaikan konsentrasi tersebut.
- h. Artikel yang ditulis untuk kepentingan publikasi di jurnal internasional terindeks *scopus* disesuaikan dengan persyaratan jurnal tersebut tanpa menghilangkan cakupan keilmuan mahasiswa/i.
- i. Bobot Studi Konsentrasi berjumlah 10 sks dengan perincian yang diatur tersendiri
- j. Studi Konsentrasi diakhiri dengan persiapan untuk Seminar Penelitian yang dinilai oleh tiga dosen penguji yang ditetapkan oleh Rapat Tim Akademik (lih butir 2.b. di atas).

- j. Jumlah total sks yang ditempuh per semester menjadi pembagi atas total nilai yang diperoleh mahasiswa/i. Keterlambatan memasukkan tugas konsentrasi mengakibatkan pengurangan nilai sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan umum semua program.
3. Penelitian, penulisan, dan pengajuan draf disertasi:
- a. Proses penelitian dan penulisan disertasi didahului dengan pengajuan draf proposal disertasi oleh mahasiswa/i kepada Tim Pembimbing Studi. Proposal tersebut adalah hasil pengembangan dari seminar penelitian. Draft proposal ini dibahas bersama tim dosen pembimbing studi.
 - b. Seminar Proposal Disertasi dilaksanakan bersama tiga (3) dosen penguji (dosen pembimbing utama, dosen pembimbing kedua, dan dosen pembaca/penguji dari kalangan dosen STFT (STT) Jakarta. Setelah lulus seminar ini, mahasiswa/i dinyatakan layak mendalami penelitian, penulisan, dan ujian disertasi.
 - c. Penelitian disertasi dapat dilakukan di perpustakaan dan/atau di lapangan (gereja/masyarakat) dan berorientasi pada masalah-masalah dalam cakupan ilmu Filsafat Keilahian yang dihadapi di Indonesia, Asia, dan/atau dunia.
 - f. Penulisan disertasi dan pembimbingannya dilakukan secara teratur sesuai alokasi waktu yang tersedia. Penulisan disertasi dibimbing oleh DPSU dan DPSP. Pengaturan cara dan proses pembimbingan diatur dan disepakati bersama oleh tim dosen pembimbing dan mahasiswa/i.

Pasal 6. Tatacara Pelaksanaan Ujian Disertasi

1. Disertasi telah layak diuji jika telah mendapat: (1) formulir layak uji dari DPSU dan DPSP (2) mendapat persetujuan teknis penulisan dari *proof reader* dan (3) Sertifikat Abstrak yang disetujui oleh Ketua Program Doktor. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris (250-300 kata). Tebal disertasi ditetapkan antara 200 – 300 halaman, dengan mengacu kepada Pedoman Penulisan Karya Tulis sebagaimana tercantum dalam Bab V, Pasal 6, ayat 2.
2. Disertasi yang telah mendapatkan Formulir Persetujuan Layak Uji tidak dapat dinyatakan gagal dan harus memperoleh nilai minimal B (3.0), baik untuk nilai disertasi maupun nilai ujian lisan.
3. Ujian disertasi berlangsung dalam dua tahap:
 - a. Ujian Tertutup. Ujian tertutup hanya melibatkan mahasiswa/i penulis disertasi dan tim dosen penguji. Tim dosen penguji terdiri dari empat (4) orang: Dosen Pembimbing Studi Utama (DPSU), Dosen Pembimbing Studi Pendamping (DPSP), Dosen pembaca/penilai dari kalangan STFT (STT) Jakarta, dan Dosen pembaca/penilai dari institusi luar (*external reader*). Ujian tertutup ini dipimpin oleh DPSU. Ujian berlangsung selama maksimal tiga (3) jam. Berdasarkan ujian tertutup ini, mahasiswa/i diberi waktu selama maksimal satu (1) bulan untuk melakukan perbaikan. Draf disertasi yang sudah diperbaiki wajib mendapat surat layak uji dari DPSP dan DPSU untuk dinyatakan layak menempuh ujian terbuka/promosi.
 - b. Ujian Terbuka/Promosi Doktor. Ujian terbuka/Promosi Doktor wajib dilaksanakan paling lambat dua (2) bulan setelah ujian Tertutup dilaksanakan. Ujian terbuka melibatkan publik [sivitas

STFT (STT) Jakarta dan masyarakat luas]. Ujian berlangsung selama maksimal dua (2) jam. Komposisi tim dosen penguji sama dengan tim dosen penguji pada Ujian tertutup. Akan tetapi, ujian terbuka ini dipimpin oleh Ketua Program Doktor yang sekaligus berfungsi sebagai moderator. Jika Ketua Program Doktor tidak bisa melakukan tugas tersebut untuk alasan yang sah, maka tugasnya dapat digantikan oleh dosen lain dari STFT (STT) Jakarta yang telah disetujui oleh Ketua Program Doktor dan tim akademik.

- c. Susunan tim dosen penguji untuk kedua ujian ini disahkan oleh Rapat Senat STFT (STT) Jakarta.
 - d. Rincian ujian disertasi diatur tersendiri dalam buku Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Ujian Disertasi.
3. Apabila salah seorang anggota Tim Pembimbing tidak dapat hadir pada saat ujian berlangsung, maka yang bersangkutan dapat mengirim nilai dan catatan-catatan atas draf disertasi, tetapi kedudukannya sebagai pembaca/penguji digantikan orang lain yang ditunjuk oleh Ketua Program Doktor. Dalam hal ini penguji pengganti hanya memberi nilai untuk ujian lisan.

Pasal 7. Evaluasi

1. Evaluasi proses belajar-mengajar dimaksudkan untuk mengetahui sampai seberapa jauh keberhasilan mahasiswa/i dan dosen dalam menyelesaikan rencana studi yang telah disusun dan kualitas proses belajar-mengajar yang diselenggarakan oleh para dosen.
2. Evaluasi terdiri atas:
 - a. Evaluasi terhadap mahasiswa/i pada setiap semester. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan mahasiswa/i dalam

menyelesaikan RS untuk suatu semester tertentu sesuai perkiraan waktu dalam RS. Hasil evaluasi semester ini tergambar dalam IP yang dihasilkan untuk menentukan perkembangan studi.

- b. Evaluasi terhadap dosen pada setiap semester. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan dosen dalam membimbing mahasiswa/i menyelesaikan RS untuk suatu semester tertentu.
 - c. Evaluasi menyeluruh periode tertentu. Evaluasi ini dilaksanakan pada akhir tahun pertama studi untuk menentukan apakah seorang mahasiswa/i dapat melanjutkan studi di STFT (STT) Jakarta.
3. Setelah menempuh dua semester, mahasiswa/i harus mengumpulkan 16 sks dengan IPK minimal 3,0.
 4. Jika pada akhir semester 2 dan 4, mahasiswa/i tidak berhasil mencapai nilai minimal 3,0, maka yang bersangkutan dianggap tidak mampu studi di Program Pascasarjana dan tidak diperkenankan lagi meneruskan studi.
 5. Mahasiswa/i yang tidak mencapai nilai minimal akan dinyatakan *drop out* (DO). Proses penyampaian hasil bagi mahasiswa/i yang gagal akan disampaikan melalui surat kepada mahasiswa/i yang bersangkutan, ditandatangani oleh Ketua Program Doktor.
 6. Selain bentuk evaluasi seperti di atas, evaluasi juga akan diberikan kepada mahasiswa/i dalam bentuk Surat Peringatan (SP), yang berjangka waktu 3 bulan (lih. Pasal 8, ayat 4), sebagai peringatan untuk segera memperbaiki dan meningkatkan hasil studinya, jika yang bersangkutan ingin studinya berlanjut di STFT (STT) Jakarta.
 7. Mahasiswa/i yang tidak dapat memperbaiki dan meningkatkan prestasi akademis setelah mendapat dua kali SP, akan dihentikan studinya.

Pasal 8. Batas Waktu Studi dan Penghentian Studi

1. Mahasiswa/i dapat menyelesaikan studinya maksimal selama 8 semester. Tanpa mengurangi ketentuan maksimal 8 semester itu, batas waktu maksimal menempuh studi sampai dengan Seminar Proposal Disertasi adalah 5 semester.
2. Mahasiswa/i yang tidak lulus setelah dua kali menempuh Seminar Proposal Disertasi (praujian disertasi), akan dinyatakan gagal dan studinya dihentikan.
3. Bila mahasiswa/i tidak dapat menyelesaikan keseluruhan masa studi dalam waktu 8 semester, di luar cuti studi, yang bersangkutan dinyatakan gagal, dan studinya dihentikan.
4. Sebelum batas masa studi untuk setiap tahap berakhir, BAA akan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak dua kali. Masa berlaku Surat Peringatan Satu adalah tiga bulan sebelum dikeluarkannya Surat Peringatan Dua, yang juga berlaku selama tiga bulan, sebelum dikeluarkan Surat Penghentian Studi.
5. Dalam keadaan luar biasa dan terpaksa Ketua Program Doktor dalam koordinasi dengan Wakil Ketua 1 dapat menghentikan studi seorang mahasiswa/i tanpa didahului dengan surat-surat peringatan tersebut dengan persetujuan Rapat Senat STFT (STT) Jakarta.

Formulir Rancangan Studi Doktor Filsafat Keilahian

Nama Mahasiswa/i :
 Konsentrasi Studi :
 Tim Dosen Pembimbing :

1. DPS-U

2. DPS-P

Mulai Studi/NIM :

I. Kuliah Kelas Bersama (16 sks) Waktu:

Semester 1:

1. Metodologi Penelitian Sosial dan Metode Berteologi (4 sks)

2. Studi Filsafat-Keilahian dalam Konteks Relasi Komunitas Religius, Agama, dan Dunia (4 sks)

Semester 2:

3. Studi Filsafat-Keilahian Konstruktif dan Kontekstual (4 sks)

4. Perkembangan Studi Filsafat-Keilahian Kontemporer (4 sks)

II. Studi Konsentrasi (10 sks) Waktu:

Semester 3:

1. Konsentrasi 1 (5 sks)

a. *Annotated Bibliography* (Minimal 30 buku dan 5 artikel jurnal, 20 halaman). (2 sks)

b. Makalah Konsentrasi (Memperlihatkan karakteristik kajian studi Utama, 25-30 halaman). (3 sks)

2. Konsentrasi 2 (5 sks)

a. Laporan Bacaan (Minimal 3 buku dan 1 artikel jurnal, 20 halaman). (2 sks)

b. Artikel Jurnal (berbahasa Inggris) (3 sks)

Semester 4:

Seminar Penelitian dan
 Seminar Proposal Disertasi (10sks)

Seminar Penelitian (5 sks)

Seminar Proposal Disertasi (5 sks)

III. Penelitian dan Penulisan Disertasi (12 sks) Waktu:

Penulisan Disertasi
 Perkiraan Judul: (6 sks)

Ujian Disertasi

a. Ujian Disertasi Tertutup Perkiraan Waktu: (3 sks)

b. Promosi Doktor Perkiraan Waktu: (3 sks)

RANCANGAN STUDI ini dibuat pada tanggal:

Mahasiswa/i:

.....
 (nama jelas)

Dosen Pembimbing:

.....

(nama jelas)

Dosen Pembimbing:

.....

(nama jelas)

BAB V
ATURAN-ATURAN UMUM PROGRAM PASCASARJANA
(MAGISTER FILSAFAT KEILAHIAN DAN DOKTOR FILSAFAT KEILAHIAN)

Pasal 1. Peraturan Pendaftaran Mahasiswa/i

1. Bagi mahasiswa/i baru, pendaftaran baru dapat dilakukan bila yang bersangkutan telah membayar uang kuliah minimal untuk satu semester dan biaya-biaya lain yang sudah ditentukan sesuai pembayaran sistem paket per semester.
2. Setiap mahasiswa/i didaftarkan hanya untuk satu semester. Dengan demikian pada setiap awal semester yang hendak diikutinya, kecuali pada semester pertama, setiap mahasiswa/i harus mengisi formulir pendaftaran ulang.
3. Pada minggu pertama setiap semester, mahasiswa/i lama yang dinyatakan bisa melanjutkan perkuliahan menerima Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Rencana Studi (KRS) rangkap empat dan Formulir Pembayaran Biaya Studi semester baru dari BAA Pascasarjana STFT (STT) Jakarta.
4. Bagi mahasiswa/i lama, pendaftaran ulang baru dapat dilakukan bila yang bersangkutan telah mengisi KRS yang ditandatangani Dosen Pembimbing Studi dan membayar uang kuliah minimal untuk setengah semester dan melunasi uang Biaya Tetap per semester sebagai cicilan pertama. Cicilan kedua dilunasi sebelum Masa Ujian Tengah Semester berlangsung, sesuai dengan Kalender Akademik tahun akademik yang bersangkutan.

5. Setelah satu semester selesai berlangsung dan setelah nilai-nilai dari semua mata kuliah yang tercantum pada KRS yang bersangkutan masuk, BAA memasukkan nilai-nilai tersebut ke KHS, menghitung jumlah sks yang diperoleh mahasiswa/i, menetapkan Indeks Prestasi (IP) mahasiswa/i yang bersangkutan pada semester itu, dan menyerahkan salinan KHS yang sudah diisi itu kepada mahasiswa/i dan Dosen Pembimbing Studi yang bersangkutan.

Pasal 2. Tatacara Penyerahan Tugas

1. Mahasiswa/i wajib menyerahkan pekerjaan atau tugasnya dalam bentuk *hardcopy* ke BAA, atau mengirimnya dalam bentuk naskah elektronik ke alamat e-mail BAA, sesuai kesepakatan dengan Dosen Pembimbing.
2. BAA akan menyerahkan pekerjaan atau tugas tersebut kepada dosen yang bersangkutan dilampiri bukti penerimaan dan formulir penilaian.
3. Dosen menyerahkan nilai dan mengembalikan pekerjaan atau tugas mahasiswa/i lewat BAA paling lambat satu bulan sesudah pekerjaan atau tugas diterima.
4. Mahasiswa/i menerima nilai atas pekerjaan atau tugasnya melalui BAA.

Pasal 3. Tatacara Penilaian

1. Setiap pekerjaan mahasiswa/i diberi penilaian pada Lembaran Penilaian yang disediakan oleh BAA.
2. Setiap komponen studi diberi bobot sks dan nilai. Nilai diberikan dalam bentuk angka, menurut sistem penghitungan dan perincian

bobot nilai yang berlaku di STFT (STT) Jakarta, perincian bobot nilai dalam bentuk huruf dan penetapan ekuivalensinya dengan angka ditetapkan sebagai berikut.

(Revisi perincian bobot nilai yang baru ditetapkan dengan SK Ketua no.080a/Ketua/IV/2018 tanggal 1 April tentang: Penetapan Revisi Rincian Bobot Nilai dengan Angka Ekuivalensinya).

Tidak ada nilai A+		
A	85 – 100	4,0
A-	80 - < 85	3,7
B+	75 - < 80	3,3
B	70 - < 75	3,0
B-	65 - < 70	2,7
C+	60 - < 65	2,3
C	55 - < 60	2,0
C-	50- < 55	1,7
D	40 - < 50	1,0
E	0 - < 40	0

- a. Pengurangan kecil: 5 angka (A- menjadi B+, dan seterusnya)
 - b. Pengurangan besar: 15 angka (A- menjadi B-, dan seterusnya).
3. Jumlah sks dan nilai yang diperoleh mahasiswa/i dari setiap komponen program magister direkam dalam Rekaman Akademik (*Academic Record*). Perhitungan atas seluruh nilai inilah yang menentukan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan Yudisium Mahasiswa/i pada akhir masa studi.
 4. Tugas yang terlambat diserahkan tanpa alasan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di STFT (STT) Jakarta.

5. Mahasiswa/i dinyatakan lulus apabila mencapai IPK minimal B (3.0) dan lulus ujian akhir. Yudisium Dengan Predikat Pujian (diatas 3.75) hanya diberikan bila mahasiswa/i menyelesaikan studi tidak lebih dari enam semester untuk Program Magister dan tidak lebih dari delapan semester untuk Program Doktor, di luar hak cuti studi selama maksimal 2 semester.
6. Yudisium untuk program Magister dan Doktor adalah sebagai berikut.
 - a. IPK 3.00 - 3.50, dengan predikat: Lulus Memuaskan
 - b. IPK 3.51 - 3.75, dengan predikat: Lulus Sangat Memuaskan
 - c. IPK diatas 3.75, dengan predikat : Lulus Dengan Pujian

Pasal 4. Peraturan Presensi/Absensi untuk Dosen dan Mahasiswa/i

1. Baik dosen maupun mahasiswa/i wajib hadir pada waktu kuliah tatap muka sekurang-kurangnya 75% dari jumlah waktu tatap muka dalam satu semester. Dengan demikian kehadiran minimal dosen dan mahasiswa/i adalah minimal 12 kali tatap muka dan absensi maksimal dalam 1 semester adalah 4 kali tatap muka untuk 3 sks, termasuk absen karena sakit, izin, dan lain lain.
2. Bila dosen hadir kurang dari 75% dari jumlah jam kuliah dalam satu semester, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan menyelenggarakan ujian ataupun menetapkan tugas akhir semester untuk menentukan nilai semester bagi mata kuliah yang bersangkutan. Penyelesaian mata kuliah tersebut akan dilengkapi pada semester berikutnya. Untuk itu mahasiswa/i tidak perlu membayar uang sks mata kuliah yang bersangkutan. Pihak sekolah akan mengatur penyelesaian penyelenggaraan mata kuliah tersebut.

3. Bila mahasiswa/i hadir kurang dari 75% dari jumlah tatap muka dalam satu semester, maka yang bersangkutan didiskualifikasi, dalam arti tidak diperkenankan mengikuti ujian atau mengerjakan tugas akhir semester dan tidak mendapat nilai akhir semester untuk mata kuliah yang bersangkutan. Khusus pada 4 kali pertemuan pertama, jumlah maksimal ketidakhadiran adalah 2 kali.
4. Dosen dan mahasiswa/i diwajibkan hadir tepat waktu. Pemeriksaan kehadiran dosen dilakukan oleh ketua kelas pada awal jam kuliah, sedangkan pemeriksaan kehadiran mahasiswa/i (pembacaan daftar presensi) dilakukan dosen pada awal jam kuliah dan pada akhir perkuliahan dengan memeriksa kembali daftar presensi. Mahasiswa/i masih dianggap hadir bila selama pembacaan pertama Daftar Presensi yang bersangkutan telah memasuki ruang kelas.
5. Bila mahasiswa/i terlambat hadir, yakni hadir sesudah semua nama mahasiswa/i dalam Daftar Presensi dibacakan, maka yang bersangkutan diperbolehkan mengikuti kuliah pada jam tersebut, tetapi kehadirannya tidak dihitung.
6. Bila dosen tidak dapat hadir pada waktu tatap muka tertentu, maka yang bersangkutan bersama seluruh kelas dapat menyepakati jam pengganti pada waktu lain dalam semester yang sama, sejauh tidak mengganggu penyelenggaraan mata kuliah lain.
7. Mahasiswa/i yang ditugaskan oleh STFT (STT) Jakarta untuk mengikuti kegiatan di luar kampus, dihitung kehadirannya dalam perkuliahan, berdasarkan persetujuan dosen yang bersangkutan.
8. Pada pertemuan awal, dosen dan kelas diimbau untuk membuat kesepakatan bersama mengenai perhitungan kehadiran, baik dosen maupun mahasiswa/i.

Pasal 5. Peraturan Ujian Akhir Semester

Ketentuan Umum:

1. Ujian Akhir Semester adalah ujian yang diselenggarakan pada setiap akhir semester, baik ujian tertulis di kelas maupun makalah atau tugas akhir semester.
2. Dosen Penguji adalah pengasuh proses belajar-mengajar mata kuliah yang diujikan.
3. Panitia Ujian adalah panitia pelaksana ujian akhir semester yang terdiri atas Wakil Ketua 1, Ketua Program Magister, Ketua Program Doktor, dan BAA dengan keputusan Ketua STFT (STT) Jakarta.
4. Peserta Ujian adalah mahasiswa/i STFT (STT) Jakarta Program Pascasarjana yang memenuhi seluruh persyaratan untuk menempuh ujian akhir semester.
5. Pengawas adalah dosen dari mata kuliah yang bersangkutan atau seorang yang ditugasi oleh BAA untuk menggantikan yang bersangkutan mengawasi ujian akhir semester.
6. Berita Acara adalah lembar isian yang harus diisi dan ditandatangani oleh pengawas dan peserta yang merekam hal-hal yang perlu.

Ketentuan Khusus:

1. Ujian akhir semester merupakan salah satu komponen untuk menilai keberhasilan studi mahasiswa/i pada semester yang bersangkutan.
2. Ujian akhir semester dilakukan secara tertulis, kecuali ditentukan lain oleh dosen sebagai penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan.
3. Ujian akhir semester dilaksanakan oleh dosen dan teknis penulisannya dibantu oleh Panitia Ujian.

4. Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.b. di atas harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal ujian tertulis yang sudah ditetapkan.
5. Ujian akhir semester, baik tertulis maupun lisan, dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dan tidak diadakan ujian susulan kecuali jika ada alasan yang sah.

Pasal 6. Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi

1. Penulisan tesis dan disertasi didahului oleh penyusunan proposal dan Seminar Proposal. Selanjutnya, proses penulisan didasarkan pada proposal tesis/disertasi yang sudah diuji oleh tiga dosen penilai dan mendapat nilai minimal B (3.0), kendati di dalam proses penulisan terbuka kemungkinan bagi mahasiswa/i untuk melakukan modifikasi atas proposal tersebut.
2. Tatacara teknis penulisan tesis dan disertasi mengacu pada buku panduan karya Joas Adiprasetya dan Rebecca B. Young, *Panduan Penulisan Karya Tulis Akademis untuk Makalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Jakarta: UPI Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta (Sekolah Tinggi Teologi Jakarta), 2015). Sebagai acuan pembandingan dapat juga digunakan karya Kate L. Turabian: *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertation*, 7th edition (Chicago & London: The University of Chicago Press, 2007).
3. Tesis wajib menggunakan minimal 30 buku dan 65% diantaranya berbahasa asing.
4. Disertasi wajib menggunakan minimal 70 buku, termasuk artikel jurnal, dan 65% di antaranya berbahasa asing. Prosentase buku/artikel berbahasa asing ini dapat disesuaikan jika fokus disertasi adalah pada

konteks dan sumber yang tidak tersedia dalam bahasa asing dan hanya tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa lokal.

Pasal 7. Peraturan Cuti Studi

1. Mahasiswa/i dapat mengajukan permohonan cuti studi per semester untuk tidak mengikuti kegiatan akademik, maksimal 2 semester selama masa studi.
2. Cuti studi hanya dapat diambil pada permulaan semester. Cuti studi setelah semester berjalan beberapa minggu hanya dapat diambil dengan alasan yang sangat kuat dan sah.
3. Cuti studi diizinkan apabila mahasiswa/i sudah duduk di semester 3, kecuali ada alasan kuat dan sah melalui percakapan dengan Ketua Program Studi dan Wakil Ketua 1 dan disetujui oleh Rapat Senat STFT (STT) Jakarta.
4. Permohonan cuti studi harus diajukan sendiri oleh mahasiswa/i yang bersangkutan dengan persetujuan dosen pembimbing. Persetujuannya ditentukan oleh Rapat Senat STFT (STT) Jakarta.
5. Mahasiswa/i yang sedang menjalani cuti studi harus tetap memenuhi kewajiban-kewajiban administratif.
6. Selama masa cuti studi mahasiswa/i tetap diperkenankan untuk mengakses perpustakaan STFT (STT) Jakarta, dengan mengikuti persyaratan yang berlaku.
7. Masa cuti studi tidak diperhitungkan dalam penentuan batas waktu studi.

Pasal 8. Peraturan Pembekuan Studi

1. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan mahasiswa/i belum juga memenuhi kewajiban administratifnya, maka studi mahasiswa/i yang bersangkutan akan dibekukan. Nilai atau perkuliahan di semester yang berjalan dianggap hangus dan ia baru dapat mengulangi kuliahnya kembali apabila mata kuliah-mata kuliah yang sedang diambilnya itu ditawarkan kembali.
2. Sementara masa pembekuan studinya itu, mahasiswa/i yang bersangkutan dikenakan kewajiban administratif yang sama dengan kewajiban mereka yang mengambil cuti studi.
3. Masa pembekuan studi ini tetap diperhitungkan dalam penentuan batas waktu studi.

Pasal 9. Peraturan tentang Mahasiswa/i Pendengar

1. Mahasiswa/i Pendengar adalah seseorang yang mengikuti mata kuliah tertentu yang sedang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana STFT (STT) Jakarta.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi:
 - a. Untuk mengikuti mata kuliah pada program Magister Ybs. harus memiliki ijazah Magister. Untuk mengikuti mata kuliah pada program Doktor Ybs. harus memiliki ijazah Doktor. Persyaratan ini dapat disesuaikan dalam koordinasi dengan dosen pengampu matakuliah.
 - b. Membayar Biaya Tetap per semester dan uang sks menurut ketentuan yang berlaku.
 - c. Memenuhi peraturan presensi dan absensi dan mengerjakan tugas-tugas kelas pada mata kuliah yang diambil.

3. Di samping ketentuan pada ayat 2 di atas, ada juga mahasiswa/i pendengar internal, yaitu mahasiswa/i Program Pascasarjana STFT (STT) Jakarta yang hendak mengikuti kuliah di luar mata kuliah-mata kuliah yang ditetapkan pada KRS yang bersangkutan. Dalam hal ini yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
 - a. Mendapat izin dari dosen mata kuliah yang bersangkutan.
 - b. Membayar uang sks sesuai dengan ketentuan.
 - c. Memenuhi peraturan presensi dan absensi.
 - d. Mengerjakan tugas-tugas kelas pada mata kuliah yang bersangkutan.
4. Mahasiswa/i Pendengar harus mengikuti perkuliahan sejak awal semester bersamaan dengan mahasiswa/i Program Pascasarjana lainnya.

Pasal 10. Peraturan tentang Mahasiswa/i Tamu

1. Mahasiswa/i tamu adalah mahasiswa/i yang diutus dari Perguruan Tinggi lain yang mengikuti sepenuhnya sejumlah mata kuliah dan/atau tugas kurikuler tertentu di Program Pascasarjana.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi:
 - a. Diutus dan/atau direkomendasikan oleh perguruan tinggi asal yang bersangkutan.
 - b. Yang bersangkutan minimal sudah duduk pada semester 3 di perguruan tinggi asal yang bersangkutan.
 - c. Membayar Biaya Tetap per semester dan uang sks menurut ketentuan yang berlaku.

- d. Memenuhi peraturan presensi dan absensi, tugas kelas, evaluasi (tes, ujian, dan sebagainya), dan semua ketentuan mata kuliah atau tugas kurikuler yang diikutinya.
3. Setelah mengikuti kuliah dan/atau tugas kurikuler yang bersangkutan, diberi surat keterangan dan daftar nilai/transkrip oleh BAA.

Pasal 11. Peraturan tentang Mahasiswa/i Matrikulasi

1. Mahasiswa/i matrikulasi adalah calon mahasiswa/i Magister yang diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah-mata kuliah tertentu pada program Sarjana Filsafat Keilahian dan/atau kelas matrikulasi selama 1-2 semester, agar memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diterima di Program Magister.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi:
 - a. Diutus dan/atau direkomendasi oleh Perguruan Tinggi asal yang bersangkutan (lih. Bab IV Pasal 1:1.a.), atau direkomendasi oleh kolega dan/atau mantan dosen di Program Sarjana.
 - b. Membayar Biaya Tetap per semester dan uang sks menurut ketentuan yang berlaku.
 - c. Memenuhi peraturan presensi dan absensi, tugas kelas, evaluasi (tes, ujian, dan sebagainya), dan semua ketentuan mata kuliah atau tugas kurikuler yang diikutinya.

Pasal 12. Peraturan tentang Biaya Studi

1. Biaya Studi (Uang Ujian Masuk, Uang Kuliah/Bimbingan, Biaya Tetap, Uang Seminar Proposal Tesis, Uang Ujian Tesis, dan sebagainya) ditetapkan oleh LPTTI/ STFT (STT) Jakarta pada setiap tahun

akademik dan dapat berubah pada tahun berikutnya. Rincian Biaya Studi tercantum pada lembaran terpisah.

2. Pembayaran biaya-biaya studi Pascasarjana dilakukan maksimum 2 kali dalam satu semester, yakni di awal semester dan di pertengahan semester sesuai dengan kalender akademik. Mahasiswa/i wajib melunasi biaya-biaya studinya terlebih dahulu agar diperkenankan untuk melanjutkan perkuliahan dan memperoleh bimbingan Studi Konsentrasi.

Pasal 13. Ketentuan Tambahan

1. Selama proses studi masih berlangsung, mahasiswa/i tidak diperkenankan untuk memberikan bingkisan dalam bentuk apa pun kepada dosen.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Tim Akademik dan Rapat Tim Pemimpin dan disahkan dalam Rapat Senat STFT (STT) Jakarta.